

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan analisis hukum yang telah dilakukan maka penulis sampai pada kesimpulan seperti di bawah ini :

1. Penerapan Pasal perjudian tentang tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum studi kasus di Pengadilan Negeri Batusangkar, pada kasus pertama perkara No.93/PID.B/2014/PN Bsk, Kasus kedua perkara No 100/PID.B/2015/PN Bsk dan kasus ketiga perkara No 100/PID.B/2018/PN Bsk. Dalam hal ini penerapan Pasal perjudian oleh Majelis Hakim tidak menerapkan aturan sesuai dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP tentang pelaku yang melakukan tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum untuk melakukan perjudian. Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum, juga mengancam peaku dengan pidana yang relatif ringan. Jika dilihat Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 telah dilakukan perubahan ancaman pidana di KUHP dengan penambahan pidana yang berat terhadap pelaku yang memberikan kesempatan perjudian kepada umum untuk melakukan perjudiam.
2. Pertimbangan Hakim penjatuhan sanksi pidana yang berat terhadap tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum untuk melakukan perjudian pada kasus pertama perkara No.93/PID.B/2014/PN Bsk, Kasus kedua perkara No 100/PID.B/2015/PN Bsk dan kasus ketiga perkara No

100/PID.B/2018/PN Bsk, yang menjadi pertimbangan bagi hakim di persidangan adalah terdapat adanya bukti yang sah seperti : a. Surat, b. keterangan saksi, c. barang bukti, d. keterangan terdakwa, dalam hal ini dapat meyakinkan hakim, perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur delik pada Pasal 303 KUHP tentang aturan mengenai perjudian. dengan alat bukti tersebut hakim dilain sisi harus melihat secara objektif dari aturan yang ada.

B. Saran

1. Seharusnya penerapan pasal perjudian terhadap pelaku tindak pidana memberikan kesempatan perjudian kepada umum harus sesuai aturan KUHP, dimana pada putusan hakim dalam 3 (tiga) kasus tersebut sangat ringan dengan aturan, dan seharusnya aturan pidana dalam KUHP harus diterapkan dan harus objektif dalam pengambilan keputusan sehingga ada efek jera terhadap pelaku tindak pidana tersebut
2. Berdasarkan aturan dalam KUHP Pasal 303 menjelaskan sanksi pidana mengatur 10 (sepuluh) tahun penjara dan 303 bis ayat (1) menjelaskan aturan pidananya 4 tahun penjara, namun dari kasus pertama vonis hakim hanya 6 bulan, kasus kedua vonis hakim hanya 4 bulan, dan pada kasus ketiga vonis hakim hanya 2 bulan, sedangkan aturan dalam KUHP sudah jelas mengatur tentang sanksi pidana, namun relatif ringan pidana yang ada pada 3 (tiga) kasus tersebut.